

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Kedudukan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua merupakan unsur staf, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Papua No. 44 Tahun 2019).

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis jabatan, serta pendayagunaan aparatur pemerintah, (pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019).

Untuk melaksanakan tugas pokok Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan serta analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan perumusan pengendalian kinerja;
- d. pelaksanaan ketatausahaan.


1.3. Susunan Organisasi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dibentuk berdasarkan pasal

16 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2021 Biro Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro membawahi 3(tiga)Kepala Bagian, yaitu:

Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dapat dilihat pada TABEL 1 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua



1.4. Keadaan Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Pencapaian kinerja tahun 2022 merupakan wujud nyata atas komitmen yang disepakati, dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran pimpinan sampai pelaksana.

SDM menurut jenis kelamin adalah :

- Laki-laki : 18 (Delapan belas) orang
- Perempuan : 17 (Tujuh belas) orang

1.4.1. SDM Menurut jenjang pangkat dan golongan adalah :

Golongan II.a : 1 (satu) orang
Golongan II.b : 6 (enam) orang
Golongan II.c : 2 (dua) orang
Golongan III.a : 6 (enam) orang
Golongan III.b : 4 (empat) orang
Golongan III.c : 5 (lima) orang
Golongan III.d : 7 (tujuh) orang
Golongan IV.a : 3 (tiga) orang
Golongan IV.b : 1 (satu) orang

1.4.2. SDM menurut Tingkat Pendidikan adalah :

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	S2	5	14,28
2	S1	18	51,42
3	D3	-	-
4	SMA	12	34,28
5	SMP	-	-
	JUMLAH	35	100

1.4.3. Tenaga Kontrak : sebanyak : 1 (satu) orang

1.4.4. SDM Menurut Eselon :

NO	Tingkat eselon	Jumlah	Jabatan kosong
1	II.b	1	-
2	III.a	3	-
3	IV.a	9	-

1.4.5. Keadaan Kepegawaian menurut Pangkat/Golongan :

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV/b	1 orang
2.	Golongan IV/a	3 orang
4.	Golongan III/d	7 orang
5.	Golongan III/c	5 orang
6.	Golongan III/b	4 orang
7.	Golongan III/a	6 orang
8.	Golongan II/d	-
9.	Golongan II/c	2 orang
10	Golongan II/b	6 orang
11	Golongan II/a	1 orang
TOTAL Jumlah		35 orang

1.5. Isu Strategis

Berdasarkan tugas pokok Biro Organisasi yaitu merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis jabatan, serta pendayagunaan aparatur pemerintah.

Dalam pasal 4 PERGUB Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019 menyebutkan bahwa eksistensi Biro Organisasi dalam melaksanakan fungsi pengkoordinasian administrasi adalah :

Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sesuai PP Nomor 18 Pada tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai amanat dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pembedaan struktur organisasi yang nantinya akan menentukan berapa besar anggaran, sumberdaya manusia yang bermuara pada efisien dan efektifitas birokrasi pemerintah daerah. Penentuan tipe dari suatu kelembagaan tergantung pada beban kerja perangkat daerah dengan memperhatikan variabel umum dan teknis.

Dalam pelaksanaan tugas penataan organisasi ada beberapa faktor penghambat yaitu :

1.5.2. Dinamika penataan kelembagaan sangat tinggi mengikuti regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

hal inilah yang menyebabkan menjadi issue utama Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih dinamis dan tepat proses sehingga dapat mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja publik.

Saat ini telah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua terhadap 35 (Tiga puluh lima) OPD yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi Gubernur Papua.

Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

1.5.3. Penataan sistem Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif.

adalah menyangkut pelaksanaan kebijakan dalam mekanisme presedur kerja yaitu :

1.5.3.1. Melakukan fasilitasi penyusunan dan pembentukan standart operasional dan prosedur kerja (SOP), Standart Pelayanan Publik (SPP) serta Forum Konsultasi Publik pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.

1.5.3.2. Melakukan pengorganisasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Papua dan pembinaan bagi Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lebih terukur dan berkinerja terutama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melakukan pendampingan kepada SKPD dan Kabupaten/Kota dalam memperbaiki

laporan kinerja melalui penganggaran, perencanaan, pengukuran .

1.5.3.3. Pelaporan dan penyusunan laporan sebagai bagian dari SAKIP.

1.5.3.4. Dalam pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung ketersediaan regulasi secara berjenjang, secara umum pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi terkait pelayanan publik, sebab sebagai Aparatur Sipil Negara harus melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, secara khusus Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi telah menetapkan regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas yaitu Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, namun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal, karena setiap SKPD belum mengimplementasikannya secara maksimal. hal inilah yang menyebabkan issue penting dalam bidang ketatalaksanaan, oleh karena itu perlu dorongan dan fasilitasi serta komitmen yang kuat dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam penyusunan dan melaksanakan SPP, SKM, SAKIP dan LKj di Provinsi Papua.

1.5.3. Peningkatan kapasitas aparatur melalui Analisis Jabatan.

Selain menyiapkan regulasi Biro Organisasi mengemban tugas penting lainnya yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang akan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, melalui penyiapan regulasi pemenuhan standart kompetensi ASN untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan akan maksimal. Sebagaimana tersebut diatas Bagian Kelembagaan

mempersiapkan rumah, Bagian Ketatalaksanaan mempersiapkan regulasi pelayanan dan SDM yang akan melaksanakan pelayanan dan Bagian Anjab melakukan pengorganisasian dan pengontrolan - sumberdaya aparatur sesuai kebutuhan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga memperpendek birokrasi, Tahun 2022 Biro Organisasi telah menyelesaikan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi jabatan 35 (tiga puluh lima) OPD dan UPTD atau sebanyak 1192 Jabatan Struktural dan 4300 pelaksana di Provinsi Papua sudah tersusun sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2019 , tetapi belum ada penetapan dengan Peraturan Gubernur atas hasil penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Kompetensi jabatan 35 (tiga puluh lima) OPD dengan berpedoman pada PERMENPAN Nomor 1/2020 tentang Peoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan hasil dokumen akan di ajukan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua, dan saat ini evaluasi jabatan sudah di verifikasi oleh Kementerian PAN dan RB, dan untuk Jabatan Fungsional telah ada penetapan Gubernur pada TA 2021, inilah yang menjadi isue sehingga Biro Organisasi perlu menjawab permasalahan ini, dengan segera menyiapkan :

- 1.5.3.1. Penyusunan d o k u m e n uraian jabatan (analisis jabatan) untuk pemangku jabatan pejabat fungsional, karena anjab untuk jabatan struktural telah ada dan dalam proses penetapan oleh Gubernur.
- 1.5.3.2. Melakukan proses penetapan analisis beban kerja dan pelaksanaan evaluasi jabatan dengan Peraturan Gubernur sehingga akan terukur berapa jumlah jabatan atau staf yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
- 1.5.3.3. Melakukan penetapan evaluasi jabatan pasca berlakunya PERDA Nomor 2 tahun 2019, karena bila proses ini belum dilakukan maka ukuran dari jabatan terkait risiko, beban, dan tanggung jawab dari tiap jabatan belum jelas.

1.6. Lingkungan Strategis

Pencapaian sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1.6.1. Faktor lingkungan internal

1.6.2. Faktor lingkungan eksternal

1.6.1.1. Faktor lingkungan internal yaitu terdiri dari :

1.6.1.1.1. Networking yang luas

Sebagai lembaga/institusi yang menjalankan fungsi staf, Biro Organisasi memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri R.I . Oleh karena itu Biro Organisasi dituntut untuk memberikan kontribusi aktif berupa rumusan kebijakan pembangunan administrasi dan aparatur pemerintahan sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut administrasi negara terutama dalam membangun good governance.

1.6.1.1.2. Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagaimana diatur dalam PERDA dan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi OPD di Provinsi Papua.

1.6.1.1.3. Adanya manajemen peningkatan SDM aparatur melalui diklat teknis dan dan fungsional

1.6.1.1.4. Tingkat pendidikan SDM aparatur yang memadai

1.6.1.1.5. Adanya dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi terutama dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan unit organisasi.

1.6.1.2. Faktor lingkungan eksternal, yaitu terdiri atas :

1.6.1.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dipaparkan di depan, secara kuantitatif SDM Biro Organisasi sebenarnya relative memadai,. namun dari sisi manajemen pengembangannya individu masih terdapat beberapa kelemahan internal yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah kapasitas SDM internal yang masih relatif kurang optimal jika dikaitkan dengan beban kerja, termasuk kurangnya inovasi dan kreatifitas serta komitmen untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah sulitnya bagi Biro Organisasi untuk bisa menjawab tuntutan pimpinan secara cepat dan tepat.

1.6.1.2.2. Tuntutan Reformasi Birokrasi

Tuntutan masyarakat adanya aparatur yang profesional perlu disiapkan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Biro Organisasi sebagai instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan, dimana Biro Organisasi, mempunyai peran yang besar dalam pengembangan sistem tersebut.

1.6.1.2.3. Kurangnya komitmen dan ketaatan dalam peningkatan disiplin masih terintegrasi unsur subyektif sehingga dalam penegakan disiplin belum optimal, baik dari tingkat midle pimpinan

sampai dengan tingkat bottom pimpinan.

1.6.1.2.4. Distribusi PNS tidak sesuai kompetensi dan kebutuhan Jumlah PNS di Biro Organisasi dari segi analisis beban kerja sudah tidak memadai bila dikaitkan dengan kebutuhan PNS Biro Organisasi, hal ini akan menyebabkan kurangnya optimalisasi capaian sasaran strategis organisasi karena tidak didukung dengan kompetensi aparatur.

1.6.1.2.5. kurangnya dukungan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan apalagi adanya sinergitas visi dan misi Gubernur dengan visi dan misi Biro Organisasi yang diterjemahkan dalam sasaran strategis organisasi yang harus dicapai untuk waktu 5 (lima) tahun anggaran.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik

Renstra Biro Organisasi merupakan bagian dari RPJMD Provinsi Papua dan telah mengalami perubahan ke-2 seiring dengan berlakunya Permendagri 90/2019 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk pengelolaan anggaran yaitu dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dilakukan secara online, perubahan Renstra lebih pada penyesuaian kegiatan, sub kegiatan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan pada SIPD, melalui Renstra ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro pada Tanggal 2 Pebruari 2021. Biro Organisasi mengemban tugas dan tanggungjawab atas 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua yang ditetapkan Pada Tanggal 22 Oktober 2019 dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Tahun 2018-2023, oleh karena itu capaian indikator tersebut harus dilaksanakan sampai dengan capaian pelaksanaannya (outcomenya), sebagai bagian dari Lkj Pemerintah Provinsi Papua,

Dasar pelaksanaan kegiatan bermula dari adanya penetapan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dari Eselon II, III sampai dengan tingkat Eselon IV, sebagai janji untuk mencapai target yang ditentukan, dengan demikian akan lebih menguatkan sasaran, tujuan dan target sehingga outcome yang dicapai dapat berfungsi atau dapat diukur.

2.2. Visi dan Misi Gubernur

2.2.1. Pernyataan Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

yaitu, **“Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan”** dengan 5 (lima) Misi yang ditetapkan. Misi ke (tiga) adalah misi yang bersinergi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yaitu **“Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik”**, Visi tersebut merupakan cita-cita yang akan diwujudkan dalam menata organisasi kelembagaan yang ideal, melalui kebijakan, program dan kegiatan.

2.2.2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Biro Organisasi termasuk dalam misi ke-3 Gubernur Papua yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**, dengan tujuan yang ingin dicapai :

2.2.2.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

2.2.2.2. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

Berdasarkan Misi Gubernur tersebut Biro Organisasi menetapkan 3 misi yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan TUPOKSI yaitu :

2.2.2.2.1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional.

2.2.2.2.2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur. Tujuan dari pelaksanaan TUPOKSI adalah untuk mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”. Dalam pelaksanaan TUSI Organisasi Biro Organisasi mengemban tugas administrasi menata struktur kelembagaan, menyiapkan

perangkat regulasi pelaksanaan pemerintahan juga berperan dalam pembangunan dan penempatan aparatur pada tempat yang tepat/the rightman on the rightplace.

2.3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai berdasarkan review rencana strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dalam jangka waktu 1 (satu) anggaran, telah ditetapkan Biro Organisasi yang mengarah kepada kebijakan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi, keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran

No	Misi Gubernur	Tujuan Biro	Sasaran Strategis Eselon II
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi
			Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Prov.Papua
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua
			Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Papua
			Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional

2.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Biro Organisasi dalam jangka waktu tertentu, penetapan sasaran strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua tercermin dalam Renstra yang diimplementasikan dalam Indikator Kinerja Utama Biro serta Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, kesemuanya akan menjadi ukuran keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk TA. 2022, sasaran strategis pada penetapan kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2. RKT. BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI
PAPUA TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	2	3	4	5
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richtizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	Persentase	95
2.		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	Persentase	95
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	15
4.	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur	Persentase	10
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan/melaporkan LKj/Lakip	Persentase	80
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB
6.		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua	Persentase	65
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A
8.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100
9.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis Jabatan	Persentase	100
		Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	Persentase	100
		Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	Persentase	100
		Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar kompetensi	Persentase	100

Tahun 2021 dan 2022 Biro Organisasi telah melakukan pengelolaan anggaran secara online yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk pengelolaan anggaran, dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

Tahun 2022 pelaksanaan Program terdiri atas 2 Program, Kegiatan terdiri atas 7 Kegiatan dan Sub Kegiatan terdiri atas 21 Sub Kegiatan, realisasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2021 dan TA 2022, dapat dilihat pada Tabel berikut :

TAHUN	PROGRAM	Anggaran	Realisasi	(%)
2021	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan anggaran	11,341,012,060	9.117.754.165	80,4
2022	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan anggaran	16.029.519.600,-	14.275.797748	89,1
2021	Program Penataan Organisasi	6,340,500,000	6.258.420.017	98,7
2022	Program Penataan Organisasi	9.742.414.000	9.334.212.270,00	95,8

Dari Tabel tersebut nampak Tahun 2021 anggaran yang dikelola Biro Organisasi sebesar Rp. 17.681.512.060 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 25.393.879.600,- Menunjukkan ada kenaikan 30,4% atau sebesar Rp. 7.712.367.540, hal ini karena Biro Organisasi mengemban tugas-tugas pemerintahan selain melaksanakan fungsi administrasi dalam bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, kinerja aparatur, dan analisis jabatan.

Dalam Bidang kelembagaan, Biro organisasi mempersiapkan struktur kelembagaan, yang nantinya akan menjadi rumah/wadah suatu organisasi,

Dalam bidang Ketatalaksanaan, Biro Organisasi melaksanakan pendampingan, pengadministrasian terkait pelaksanaan pelayanan publik, standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan publik (SPP), monitoring dan evaluasi kinerja, penyusunan peta proses bisnis, penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi jabatan, standar kompetensi Jabatan dan formasi jabatan.

Pelaksanaan sub kegiatan tersebut diatas selain untuk mempersiapkan administrasi sebagai wadah operasional organisasi juga mempersiapkan SDM aparatur yang duduk dalam pelaksanaan tugas organisasi secara tepat sesuai kompetensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal ini sangat penting untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Sasaran yang ingin dicapai Biro Organisasi terdiri atas 9 (sembilan) sasaran yang berujung pada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Dengan demikian dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan besaran beban kerja organisasi, terselenggaranya sistem proses dan prosedur kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Minimal, tersedianya Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta terselenggaranya diklat untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terlampir Rincian DPA Biro Organisasi TA 2022 pada Lampiran

2.5. Program

Pada Tahun 2022 Biro Organisasi melaksanakan 2 (Dua) program yang terdiri atas :

2.5.1. Program Utama terdiri atas

2.5.1.1. Program Penataan Organisasi, merupakan program yang diajukan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang melekat pada 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Kelembagaan, Bagian Analisis dan Bagian Ketatalaksanaan.

Program Penataan Organisasi terdiri atas 2 Kegiatan dan Sub Kegiatan terdiri atas 6 Sub Kegiatan yang terakomodir dalam DPA Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel 2.3.Lampiran

2.5.1.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3. Terlampir.

2.6. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan Misi Gubernur Papua dan menjalankan misi Biro Organisasi melalui tiga strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Biro Organisasi

No	Strategi Dalam RPJMD	Arah Kebijakan Dalam RPJMD	Strategi Dalam RENSTRA	Arah Kebijakan Dalam RENSTRA
1	2	3	5	6
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process) 2. Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor 3. Perluasan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis E- government 	<p>Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penyederhanaan Struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah 2 melakukan pembinaan melalui pertemuan/rapat teknis penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran 3 Melakukan koordinasi dengan OPD yang akan dipasang papan nama jabatan 4 Melakukan Bimtek/Sosialisasi 5 Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarkan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data 6 Membentuk Tim penilaian kinerja pelayanan publik lintas OPD serta melakukan penilaian/pemeringkatan kinerja kepada OPD 7 Membentuk Tim Kerja dengan pengangkatan dalam SK Gubernur.SOP 8 Optimalisasi tugas – tugas Tim dengan melaksanakan klinik/ pertemuan, konseling bagi OPD dalam penyusunan dan evaluasi SOP di Provinsi Papua 	<p>Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas</p>

4.			<p>9 Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur</p> <p>10 Melakukan koordinasi intens dengan SKPD terkait ketersediaan data LKj</p> <p>11 Melakukan koordinasi intens dengan Kemendagri dan Kemenpan dan RB terkait peningkatan nilai kinerja</p> <p>12 Membuka pendampingan bagi SKPD dalam penyusunan IKU SKPD</p> <p>13 Koordinasi SKPD terkait penerapan Reformasi Birokrasi</p> <p>14 Melakukan pendataan kompetensi ASN Biro Organisasi dan penempatan sesuai kompetensi</p> <p>15 Melakukan Bimtek</p> <p>16 Melakukan pendampingan penyusunan ANJAB, ABK, data FORJAB dan data JAFUNG pada SKPD</p>	
----	--	--	--	--

Memperhatikan strategi dan arah kebijakan Gubernur bersinergi dengan arah kebijakan Biro dimana memprioritaskan pembangunan SDM ASN dengan mempersiapkan perangkat pendukung guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok dan Fungsi Biro Organisasi adalah “merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan dan analisis jabatan”. (pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019). Biro organisasi tidak saja melaksanakan tugas administratif namun juga mempersiapkan aparatur untuk dapat melaksanakan tugas–tugas pemerintahan dengan baik, dengan demikian tugas utama aparatur sebagai pelayan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

2.7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Renstra Biro organisasi berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program dan kegiatan sehingga dalam operasionalnya perlu membuat perencanaan secara mikro yang dimulai dengan perencanaan pada tiap tahun perencanaan, perencanaan inilah yang disebut Rencana Kinerja Tahunan, bila dalam lingkup pemerintah Daerah/RPJMD maka disebut RKPD Provinsi Papua.

Sehingga pada akhirnya RKPD yang diamanatkan oleh Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Pada Tahun 2021 Biro Organisasi melakukan evaluasi terhadap RENSTRA dan IKU Biro dan ada sasaran dan indikator yang berubah,

sehingga dalam PK dan RKT Biro Tahun 2021 menyesuaikan mengikuti RENSTRA dan IKU Biro.

2.8. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi Tahun 2022 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2022 menjadi dasar pijakan bagi Biro Organisasi untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, RKT dibuat sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Pada Tanggal 21 April 2014 terbit Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No.

7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 20 Nopember 2014.

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dibuat secara berjenjang dari eselon II, III dan IV sebagai Komitmen Kinerja dan dasar acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Biro Organisasi Tahun 2022 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Biro Organisasi, terlampir Perjanjian Kinerja.

2.9. Telaahan Renstra

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, “Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan” Biro Organisasi bersinergi dengan Misi ke-3 Mewujudkan Tatakelola pemerintahan Yang Baik, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5 Telaahan Visi dan Misi Biro Organisasi

PEMERINTAH PROVINSI PAPAPUA		TELAAHAN BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA
VISI	Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan	
MISI ke-3	Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional. 2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif. 3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur

Berdasarkan telaahan Renstra tersebut dilakukan perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Biro Organisasi, di dalamnya menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan instansi pemerintah berdasarkan tolok ukur kinerja.realisasi Keuangan berdasarkan alokasi anggaran di Biro Organisasi Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6

Besaran Alokasi anggaran atas Belanja langsung Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
1	ALOKASI ANGGARAN	25.393.879.600,00 -	23.610.010.018,00	92,98
JUMLAH				

Alokasi anggaran untuk membiayai prioritas sesuai sasaran strategis dalam dalam Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dari Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Allokasi Anggaran Per-Sasaran Tahun 2022 dapat tergambar dalam Penetapan Kinerja (PK) Eselon II, sebagai berikut :

Tabel. 2.7 Penetapan Kinerja (PK)

No	Sasaran Strategis Eselon II	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
1	2	3	4	5
1.	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan	Persentase	95
2.		Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan	Persentase	95
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Persentase SKPD Provinsi yang melaksanakan SPP	Persentase	15
4.	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur	Persentase	10
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD Provinsi yang	Persentase	100
		Persentase Kab/Kota	Persentase	80
.		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB	Nilai	BB
6.		Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU	Persentase	65
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai	A
8.	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota se papua	Persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Persentase	100
9.	Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki Data Analisis	Persentase	100
.		Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi	Persentase	100
		Persentase SKPD yang memiliki data formasi	Persentase	100
		Persentase SKPD Provinsi yang memiliki standar	Persentase	100

Pada Tahun 2022 Biro Organisasi mengemban 4(empat) indikator Gubernur salah satunya indikator ” **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Oleh KEMENPANRB RI Dengan Predikat target "B."** Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran strategis perlu dikawal oleh OP D untuk jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran agar dapat terlaksana dengan capaian dari target yang memuaskan, oleh karena itu perlu penguatan anggaran untuk SKPD yang mendukung IKU Gubernur.(Capaian 4(empat) Indikator yang mendukung sasaran Gubernur dapat dilihat pada LAMPIRAN)

Belanja Langsung Tahun 2022 alokasi anggaran untuk mendukung sasaran strategis sebesar 6.340.500.000,- dari total anggaran sebesar Rp **25.393.879.600,-**dengan realisasi Rp. **23.610.010.018,-** atau **(92,98 persen)**, belanja pegawai sebesar Rp. 8.939.435.034,- , belanja Barang dan Jasa Rp. 14.568.674.984,-dan belanja modal sebesar Rp. 101.900.000,-

berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang ditetapkan sangat dipengaruhi oleh jumlah plafon anggaran yang diterima OPD pada awal tahun berjalan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2022 disajikan melalui Laporan Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKj ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian	Kode
1.	91 ≥	Sangat berhasil	
2.	76 ≥ 90	Berhasil	
3.	66 ≥ 75	Cukup berhasil	

4.	$51 \geq 65$	Kurang berhasil	Yellow
5.	$0 \geq 50$	Tidak Berhasil	Red

Sumber : Permendagri 54 tahun 2010, diolah.

Indikator dan target yang ingin dicapai Biro Organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra dan IKU Biro Organisasi Tahun 2018-2023, antara lain :

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama s.d. 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Biro Organisasi untuk tahun 2022. Pencapaian IKU Biro Organisasi Tahun 2022 secara ringkas dapat dilihat pada tabel pencapaian IKU pada lampiran

Pengukuran kinerja ini adalah merupakan realisasi dari Sasaran Strategis dalam Renstra dan IKU Biro Organisasi TA. 2019-2023, sesuai dengan Visi Gubernur Papua **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan**” yang diwujudkan dalam misi Biro Organisasi sebagai berikut :

MISI I

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan analisis jabatan Tewujudkan organisasi pemerintah daerah yang rasional

1. Fasilitasi Panataan Kelembagaan Provinsi

Sasaran ke - 1 : Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran(Richttizing), melalui sasaran 1 (satu) Biro Organisasi telah merumuskan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan kelembagaan Otsus yang berpedoman pada UU No. 2 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua atas UU No. 21 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus, dimana dalam ketentuan Pasal 24, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dapat membentuk kelembagaan dalam rangka otonomi khusus, hal ini sejalan dengan ketentuan sebelumnya dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dan PP Nomor 18 Tahun 2016 jo PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, bahwa Perangkat Provinsi Papua terdiri atas Sekretariat Provinsi, Dinas Provinsi, dan lembaga teknis lainnya, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Provinsi.

Untuk mencapai tujuan dari sasaran kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), melalui indikator Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran dengan realisasi 131,4 persen dari target 95 persen dengan capaian persentase 138,3 persen dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing)	Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran.	95%	131,4%	138,3%
Rata-rata presentase capaian sasaran						138,3%

Rata-rata persentase capaian sasaran 138,3 persen dengan skor **“Sangat Berhasil”**, realisasi diukur berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua pada dasarnya berdasarkan perhitungan variable sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 jo PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dan memperhatikan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (PP No. 106 Tahun 2021), Provinsi Papua dapat memiliki besaran organisasi yang maksimal dan kekhususan, yaitu:

1. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
2. Sekretariat DPRD;
3. Sekretariat MRP;
4. Dinas paling banyak 25 (dua puluh lima); dan
5. Badan paling banyak 12 (dua belas).

Walaupun Provinsi Papua dapat membentuk besaran organisasi yang maksimal, namun dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, mengatur secara umum maupun mengatur secara khusus, dan besar urusan yang ditangani oleh Provinsi Papua, maka diusulkan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Papua dalam hasil evaluasi kelembagaan sebanyak 46 SKPD, yang terdiri atas :

1. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
2. Biro sebanyak 7 (tujuh)
3. Sekretariat DPRD;
4. Sekretariat MRP;
5. dinas 21 (dua puluh satu); dan
6. Badan 14 (dua belas)
7. Perangkat Daerah Khusus terdiri dari 2 SKPD

realisasi atas target diukur dari bersaran jumlah perangkat daerah pada evaluasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 dari 35 SKPD menjadi 46 SKPD sehingga ada 11 SKPD baru serta ada 3 SKPD yang mengalami perubahan nomenklatur karena adanya penambahan, pengurangan dan pemisahan fungsi SKPD, sebagai mana pada Tabel berikut :

NO	NAMA OPD	PERDA NO 2/2019	HASIL EVALUASI	+/-
1	SREKRETARIAT DAERAH	2	2	0
2	BIRO	5	7	2
3	DINAS	16	21	5
4	BADAN	12	14	2
5	LEMBAGA KHUSUS	-	2	2
6		35	46	11

Dengan demikian ada penambahan 11 SKPD dari 35 SKPD menjadi 46 SKPD atau (131,4 persen) dengan capaian persentase 138,3 persen.

Kelembagaan perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dan Penambahan SKPD baru adalah sebagai berikut :

1. Biro Perekonomian dan Adminstrasi Pembangunan
2. Biro Administrasi Pimpinan
3. Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Biro Umum dan Arsip Daerah

5. Dinas Pekerjaan Umum
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
7. Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
10. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
11. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
12. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
13. Badan Riset dan Inovasi Daerah
14. Dinas Pengembangan Masyarakat adat
15. Badan Otonomi Khusus

Adanya perubahan evaluasi kelembagaan mengikuti pemetaan atau menyesuaikan Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019, dan berpedoman Permendagri No 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan pencapaian visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2023, dan terdapat beberapa Perangkat Daerah yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan beberapa Perangkat Daerah yang perlu penyesuaian nomenklatur.

Aspek Kelembagaan Terhadap Kebijakan Otsus Papua telah melahirkan 2 (dua) kelembagan Perangkat Daerah Khusus yaitu :

1. Dinas Pengembangan Masyarakat adat
2. Badan Otonomi Khusus

Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Nomor 21 tahun 2001 merupakan pengakuan Pemerintah RI untuk melindungi hak ulayat orang Papua akan tanah, air, dan kekayaan Papua. Sebuah prasyarat untuk mengangkat orang Papua dari ketertinggalan dibanding saudaranya di kawasan tengah dan timur. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 diterbitkan dan mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2002,

segenap Bangsa Indonesia berharap dapat menyaksikan perubahan-perubahan positif yang terjadi di Tanah Papua. Gejala yang pernah dialami, secara politis diharapkan mampu diredam melalui kebijakan tersebut. Kebijakan ini pun dianggap dapat menjawab berbagai aspirasi dan tuntutan agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan Papua yang tertinggal. Ketimpangan pembangunan Papua yang menyulut beragam masalah harapannya juga dapat dikurangi dan masyarakat Papua menjadi lebih sejahtera.

Tujuan pemberian otonomi khusus dititik beratkan untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi lainnya serta meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua dan memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Sebelum adanya kebijakan otonomi khusus melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2001, masyarakat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan akibat keterbatasan sarana dan prasarana transportasi laut, darat, dan udara di daerah itu. Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi menghambat program-program pembangunan pemerintah yang akan dilaksanakan bagi kepentingan masyarakat di seluruh Papua optimismenya dengan pemberlakuan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Dengan Otsus, Papua dapat mengatasi persoalan ketertinggalan dan kemiskinan Permasalahannya adalah, bagaimana kinerja Papua setelah dilaksanakannya Kebijakan Otonomi Khusus?. Pertanyaan ini mengemuka karena isu tentang keberlimpahan sumber daya alam dan semua potensi yang dimiliki Papua yang tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh penduduknya muncul kembali di era otonomi khusus

Berdasarkan data dan analisis tersebut, maka perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi (*right function*) dan tepat ukuran (*right sizing*) dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 2.664.360.000,- terealisasi Rp. 2.662.034.710,- atau 99,91 persen dengan sisa dana sebesar Rp. 2.325.290, dari perjalanan dinas luar daerah dan ada efisiensi anggaran 0.1 persen

Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 2.148.000.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 516.360.000 atau kenaikan 19 persen.

2. **Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota**

Sasaran ke-1 : Penataan Kelembagaan di instansi Pemerintah akan terus bergulir. Setiap kali terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan organisasi/kelembagaan pasti akan berpengaruh kepada Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Organisasi itu bersifat dinamis, mengalami perkembangan sesuai dengan dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Itulah sebabnya, kelembagaan yang telah dibentuk dan ketika itu dianggap sudah cukup memadai, akan ditemui kekurangannya seiring dengan perjalanan waktu. Oleh karena itu Untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing). Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Biro Organisasi Setda Provinsi Papua dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten dan Kota berupa rapat koordinasi bidang organisasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, langkah dan tindak dalam menyikapi perubahan peraturan perundang-undangan tentang Organisasi sesuai kebutuhan di Provinsi Papua yang tentunya mengacu pada kekhususan Papua, serta kegiatan Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk dapat mengetahui kondisi eksisting kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah termasuk tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten Kota mencapai realisasi sebesar 96,6 persen dari target 95 persen, rata-rata persentase capaian sasaran 101,6 persen, dengan kategori **“Sangat Berhasil”**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan	95%	96,6%	101,6%
Rata-rata presentase capaian sasaran						101,6%

Indikator ini diukur berdasarkan Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Regulasi yang baru ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomo 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua telah menetapkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota dengan Kekhususan dan Kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan dan Sumber daya manusia Papua serta point penting dalam PP 106/2021 pasal 24 dan 25 memberikan kewenangan kepada Provinsi dan Kab/Kota untuk membentuk lembaga khusus, Peraturan Pemerintah ini juga memuat tentang Kewenangan urusan terkait pelayanan publik pada pemerintah Distrik yang dibentuk sesuai tipologi dan klasifikasi berbasis Adat dan Agroekosistem..

Pelaksanaan Rakor Organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, menghasilkan beberapa poin saran dan masukan sebagai berikut :

- Untuk meningkatkan kinerja Distrik agar Eselonisasi Kepala Distrik yang semula berada pada eselon III/a agar dipertimbangkan untuk di naikkan menjadi Eselon II/b
- Kepala Distrik harus diangkat dari Orang Asli Papua yang berasal dari Distrik tersebut dengan latar pendidikan Ilmu Pemerintahan;
- Menambah 1 (satu) Asisten lebih banyak dari tipologi yang ditetapkan yang membidangi OTSUS
- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membentuk Perangkat Daerah Khusus sesuai kebutuhan daerah
- Pemerintah Provinsi Papua segera menyusun Peraturan Daerah Khusus tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rencana aksi yang dilakukan dalam untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran, yaitu :

Biro Organisasi melakukan fasilitasi dalam bentuk asistensi, pemberian arah, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerja sama antara lain :

1. Pemerintah Provinsi akan terus melakukan pembinaan, evaluasi serta supervise kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan kelembagaan Peraturan Daerah.
 2. Membangun komunikasi intensif melalui WA GROUP dengan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat dalam merefleksikan regulasi baru sesuai kebutuhan daerah.
 3. Mengadakan rapat dengan Kabupaten/Kota secara simultan dalam mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan Kabupaten/kota yang tepat
1. Cakupan monitoring dan evaluasi data Kelembagaan perangkat daerah pada sasaran Penataan kelembagan Perangkat Provinsi dan kab/Kota yang tepat fungsi (Richtttizing) dicapai melalui monitoring Kab/kota pada 7 Kabupaten dengan realisasi 24 persen(7 kabupaten dengan capaian 480 persen),tingginya capaian sasaran karena target rendah, dengan asumsi triwulan 1 /75 persen, II/10, IV/5, III/5 , IV/5.
 2. Maksud dilakukan Monitoring dan evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota apakah

perangkat daerah sudah sesuai dengan kerangka regulasi, kebutuhan obyektif dan kondisi strategis daerah.

Dari hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan terhadap 28 Kabupaten dan 1 Kota terdapat 1 kabupaten yang dalam pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah belum dilakukan penyesuaian nomenklatur Sekretariat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, selain itu, pada dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi terdapat 1 (satu) bidang yang mempunyai seksi sebanyak 4 (empat seksi), hal ini tidak sesuai dengan Pasal 28 PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Dengan realisasi 96,6 persen, capaian sasaran 101,6 persen, namun secara keseluruhan Perangkat daerah pada 29 Kab./Kota yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan substansi perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua juga melakukan Fasilitasi Usulan perubahan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan mengeluarkan beberapa rekomendasi, antara lain :

- b. Rekomendasi Persetujuan Pembentukan UPTD Rumah Sakit Kabupaten Puncak
- c. Rekomendasi Persetujuan Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Tolikara
- d. Rekomendasi Persetujuan Pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Biak

Rekomendasi Persetujuan Perubahan Perda Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Rekomendasi Persetujuan Pembentukan UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Keerom

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 2.000.000.000,- terealisasi Rp. 1.998.591.473,- atau 99,93 persen dengan sisa dana sebesar Rp. 1.408.527, merupakan dari perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah sehingga ada efisiensi anggaran 0.07 persen

Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 1.259.500.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 740.500.000 atau kenaikan 37,0 persen.

MISI II

Meningkatkan Pembinaan sistem Ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektifitas.

3. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Sasaran ke-2, Untuk mencapai tujuan terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik, dijabarkan dalam sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi, diukur dengan indikator Persentase SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Publik dengan rata-rata persentase capaian sasaran 60 persen dengan kategori “**Kurang Berhasil**”, yang diukur melalui :

Indikator Persentase SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Publik, terealisasi 9 persen dari penambahan (2) SKPD dari 22 SKPD yang belum melaksanakan Standar Pelayanan Publik. Tahun 2022 ada 15 SKPD yang sudah melaksanakan Standar Pelayanan Publik, dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Mewujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi	Presentase SKPD yang melaksanakan SPP	15%	9%	60%
	Rata-rata presentase capaian sasaran					60%

Namun kategori ini belum menunjukkan keberhasilan Biro Organisasi, karena realisasi capaian indikator Presentase SKPD yang melaksanakan SPP targetnya lebih rendah dari target pada RENSTRA 75 persen atau setara dengan 27 (dua puluh tujuh) SKPD telah melaksanakan Standar Pelayanan Publik untuk tahun 2022, namun tahun 2019-2022 baru 15 (lima belas) SKPD melaksanakan Standar Pelayanan Publik, dan masih ada 20 SKPD yang belum atau 57 persen.

Rencana aksi yang dilakukan Biro Organisasi dalam memfasilitasi pembinaan pelayanan publik bagi SKPD termasuk :

1. Penyusunan Standar Pelayanan;
2. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat dan;
3. Penyelenggara Forum konsultasi publik bagi pejabat penyelenggara

Kegiatan ini bertujuan :

1. meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya manusia pelaksana penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, dengan :
2. Mendorong aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pelayanan publik agar segera menyusun standar pelayanan Publik di tiap unit penyelenggara pelayanan publik, memahami survei Kepuasan Masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pemberian ruang untuk Konsultasi Publik;
3. Mendorong penyelenggara Pelayanan Publik untuk menyelenggarakan survei Kepuasan Masyarakat;
4. Mendorong penyelenggara Pelayanan Publik untuk menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik.
5. Menyatukan pemahaman para penyelenggara pelayanan publik agar memiliki komitmen yang sama dalam memberikan layanan sesuai dengan penerima layanan untuk menuju pelayanan yang prima sesuai tuntutan publik;
6. Mendorong para pejabat pada unit-unit pelayanan agar memperbaiki manajemen pelayanan yang maju dan profesional.

Adapun nama-nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau

Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP, SKM dan FKP) yang melaksanakan standar pelayanan publik pada Tahun 2020 - 2022, terdiri dari :

No	SKPD	Pelaksanaan Penataan Penyelenggaraan Pelayanan		
		SP	SKM	FKP
1.	DINAS PMPTSP	✓	✓	✓
2.	BAPPEDA	✓	✓	✓
3.	INSPEKTORAT	✓	✓	✓
4.	BIRO HUKUM	✓	✓	✓
5.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	✓	✓	✓
6.	BIRO ORGANISASI	✓	✓	✓
7.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	✓	✓	✓
8.	BAPENDA	✓	✓	✓
9.	BIRO UMUM DAN PROTOKOL	✓	✓	✓
10	DINAS KESEHATAN	✓	✓	✓
11	DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DAN ARSIP	✓	✓	✓
12	RSUD ABEPURA	✓	✓	✓
13	RSUD JAYAPURA	✓	✓	✓
14	RS.JIWA ABE	✓	✓	✓
15	SAMSAT JAYAPURA KOTA	✓	✓	✓

Rata rata persentase capaian 60 persen menunjukkan kurangnya perhatian pimpinan dalam menyampaikan laporan hasil Penyusunan Penyelenggaraan pelayanan publik baik SP, SKM maupun FKP untuk 20 SKPD, memberikan gambaran bahwa tingkat partisipasi ASN dalam melaksanakan tugas Penataan penyelenggaraan Pelayanan Publik masih rendah. Untuk itulah hal ini menjadi perhatian bagi semua pihak terutama pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar wajib melaksanakan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun turunannya berupa Peraturan Pemerintah, KepmenpanRB serta Pergub/Pergub/Keputusan Gubernur Papua/Keputusan Bupati/Walikota.

Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Penataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik TA 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

No.	KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Penataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
		SP	SKM	FKP
1.	KOTA JAYAPURA	✓	✓	✓
2.	KABUPATEN JAYAPURA	✓	✓	✓
3.	KABUPATEN BIAK NUMFOR	✓	-	-
4.	KABUPATEN NABIRE	✓	✓	✓
5.	KABUPATEN MERAUKE	✓	✓	✓
6.	KABUPATEN MIMIKA	✓	✓	✓
7.	KABUPATEN ASMAT	✓	-	-
8.	KABUPATEN MAPPI	✓	-	✓
9.	KABUPATEN JAYAWIJAYA	✓	-	-
10.	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	✓	-	-

Data tersebut diatas adalah data evaluator yang dilaksanakan oleh Provinsi (Biro Organisasi) pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang telah melakukan evaluasi dan penilaian Penataan penyelenggaraan Pelayanan Publik (Dokumen SP, SKM dan FKP) dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota atau sebanyak 34,5 persen.

Selain 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Tim Evaluator dari Kedeputusan Bidang Pelayanan Publik juga telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelayanan public kepada beberapa kabupaten di Provinsi Papua, yaitu :

1. Kabupaten Paniai;
2. Kabupaten Puncak Jaya;
3. Kabupaten Supiori;
4. Kabupaten Lanny Jaya;
5. Kabupaten Sarmi;
6. Kabupaten Yahukimo; dan
7. Kabupaten Intan Jaya.

Dengan demikian hasil pemantauan dan evaluasi di 29 (dua puluh sembilan) kabupaten/kota ada 17 (tujuh belas) kabupaten/kota atau 58,6 persen telah menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik, dan masih ada 12 (dua belas) Kab/Kota atau 41,8 persen yang belum menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik.

Rencana aksi yang telah dilakukan Biro Organisasi untuk mencapai target 100 persen bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik adalah :

1. Fasilitasi dilakukan Biro Organisasi kepada Kabupaten dan Kota melalui Formulir Berita Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor T-005/4567/SET Tanggal 19 April 2022 tentang Hal Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik di wilayah adat Me Pago di Anim Ha di Merauke, yang dilaksanakan pada Tanggal 26-29 April 2022;
2. Fasilitasi dilakukan Biro Organisasi kepada Kabupaten dan Kota melalui Formulir Berita Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor T-005/6034/SET Tanggal 02 Juni 2022 tentang Hal Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik di wilayah adat Me Pago di Kabupaten Nabire yang dilaksanakan pada Tanggal 7-10 Juni 2022;
3. Fasilitasi dilakukan Biro Organisasi kepada Kabupaten dan Kota melalui Formulir Berita Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor T-005/6441/SET Tanggal 13 Juni 2022 tentang Hal Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan yang dilaksanakan pada Tanggal 21 - 22 Juni 2022 di berpusat di Kab Jayapura(wilayah adat mamta-saireri);
4. Fasilitasi dilakukan Biro Organisasi kepada Kabupaten dan

Kota melalui Formulir Berita Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor T-006/7910/SET Tanggal 19 Juli 2022 tentang Hal Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik di wilayah adat La Pago di Kabupaten Jayawijaya. Tanggal 6 – 7 September 2022.

Biro Organisasi menyiapkan Tim Evaluator dan telah dilakukan pembinaan dan pembekalan persiapan sebagai calon evaluator pelayanan publik bagi Pegawai Negeri Sipil pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua yang terdiri atas :

1. Daniel Ayomi, SH;
2. Samzul B. Kamaluddin, SE;
3. Milka Monim, SH;
4. Ester Laiyanan, SE;
5. Herry Sibi, SE
6. Abdul Rachman Renmaur, SH;
7. Amelia Yakadewa;
8. Merlan Sanyi;
9. Yuliana Kondi; dan
10. Ricky Kirihio.

Tujuan dari pembinaan dan pembekalan ini merupakan bagian dari kaderisasi tenaga evaluator yang diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat melanjutkan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua mendapat Predikat **Berhasil** mencapai “**B-**” dan untuk Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel berikut :

**REKAP HASIL EVALUASI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA SE PAPUA TAHUN 2021 DAN 2022**

NO.	KABUPATEN/KOTA	UNIT PELAYANAN PUBLIK							
		DPM-PTSP 2021		DPM-PTSP 2022		DUKCAPIL 2021		DUKCAPIL 2022	
		INDEKS	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI
1.	KOTA JAYAPURA	3,61	B	3,53	B	4,35	A-	4,43	A-
2.	KAB. MERAUKE	4,01	A-	4,34	A-	2,65	C	3,34	B-
3.	KAB. JAYAPURA	3,61	B	3,53	B	2,59	C	2,54	C
4.	KAB BIAK NUMFOR	3,45	B-	3,60	B	2,50	C-	3,01	B-
5.	KAB. NABIRE	2,87	C	3,50	B-	2,06	C-	2,30	C-
6.	KAB. KEPULAUAN YAPEN	2,63	C	3,55	B	2,39	C-	3,10	B-
7.	KAB. JAYAWIJAYA	2,33	C-	3,19	B-	2,42	C-	2,04	C-
8.	KAB, MAPPI	2,73	C	2,71	C	2,97	C	3,22	B-
9.	KAB ASMAT	2,87	C-	3,17	B-	2,34	C-	2,49	C-
10.	KAB. MIMIKA	1,80	D	2,33	C-	1,81	D	2,51	C
11.	KAB. PUNCAK JAYA			2,63	C			2,73	C
12.	KAB SARMI			2,60	C			2,38	C-
13.	KAB.SUPIORI			2,30	C-			2,40	C-
14.	KAB. MAMBERAMO RAYA			2,10	C-			2,30	C-

NO.	KABUPATEN/KOTA	UNIT PELAYANAN PUBLIK							
		DPM-PTSP 2021		DPM-PTSP 2022		DUKCAPIL 2021		DUKCAPIL 2022	
		INDEKS	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI
15.	KABU. TOLIKARA			1,82	D			1,68	D
16.	KAB. YAHUKIMO			2,01	C-			1,98	D
17.	KAB. BOVEN DIGUL			3,40	B-				
18.	KAB. WAROPEN							2,01	C-
19.	KAB. PANIAI							2,83	C
20.	KAB. DOGIYAI							1,81	D
21.	KAB. INTAN JAYA							1,94	D
22.	KAB. PENGGUNUNGAN BINTANG							1,86	D
23.	KAB. PUNCAK							1,97	D
24.	KAB. YALIMO							1,75	D
25.	KAB. KEEROM								
26.	KAB. DEYAI								
27.	KAB. LANNY JAYA								
28.	KAB. NDUGA								
29.	KAB. MAMBERAMO TENGAH								

PROVINSI PAPUA

NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		INDEKS	KATEGORI	INDEKS	KATEGORI
1.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3,25	B-	3,27	B-
2.	SISTEM MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT)	3,22	B-	3,22	B-

CATATAN :

1. Pada Tahun 2021 Kabupaten/Kota yang dievaluasi berjumlah 10 Kab/kota atau 31 Unit penyelenggara Pelayanan Publik
2. Pada Tahun 2022 Kabupaten/Kota yang dievaluasi berjumlah 24 Kab/kota atau 55 Unit penyelenggara Pelayanan Publik
3. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2022 lebih baik atau mengalami peningkatan dari tahun 2021.

Strategi yang dilakukan Biro Organisasi dalam memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah :

1. Mengadakan agenda dengan menghadirkan SEKDA dan pimpinan SKPD dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi Publik di 5 wilayah adat yang telah terjadwal dalam agenda kerja Biro Organisasi, sesuai kegiatan yang dilaksanakan TA 2022.
2. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dengan Kementerian PANRB melakukan evaluasi ke setiap kabupaten/kota masing- masing, berdasarkan :
 - a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1008 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2021.
 - b. Surat Deputi bidang Pelayanan Umum Nomor B/204/PP.02/2021, tanggal 23 Juli 2021. Hal Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021.
3. Adapun beberapa ketentuan yang mewajibkan Seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia wajib melaksanakan Pelayanan Publik adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
 - f. Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
4. Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua telah melakukan langkah-langkah yang terencana dan terstruktur dalam rangka pembinaan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan SKPD Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yaitu :
- a. Pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Kedeputusan Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB bertempat di Hotel Swissbel;
 - b. Pada Tahun 2020 Biro Organisasi dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat bagi SKPD di Lingkungan Provinsi Provinsi Papua bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Kotaraja.

- c. Pada Tahun 2021 Biro Organisasi dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat bagi SKPD di Lingkungan Provinsi Papua bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Melalui Surat Gubernur Papua kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik Nomor 483/13803/SET, Tanggal 8 November 2021. Hal Dukungan Kegiatan, maka pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi akan melakukan pendampingan pelaksanaan pelayanan publik dan pra evaluasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada 29 kabupaten/kota yang di bagi dalam 5 (lima) wilayah adat.

4. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

Pada tahun 2022 Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan dengan indikator Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur, digabungkan dengan kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik karena dalam RENJA tidak terkafer kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan, kegiatan ini tetap dilaksanakan karena merupakan Indikator dalam RPJMD Papua.

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, diukur dari indikator Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur terealisasi SOP 28 SKPD dengan persentase sasaran 800 persen, tingginya sasaran karena target sangat rendah, capaian sasaran telah ditetapkan Peraturan Gubernur Gubernur Papua Nomor 188.4/116/Tahun 2021 Tentang Penetapan Nama dan Kode Judul Standar Operasional Prosedur Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk 28 (dua puluh delapan) SKPD, sebagai kelanjutan sasaran TA 2021 ke 2022, realisasi 2022 masih menggunakan realisasi 2021, hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 Biro Organisasi melakukan penguatan SDM aparatur mengikuti Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagai tindaklanjut PERMENPAN&RB Nomor 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah karena

mewajibkan OPD harus menyusun dulu Peta Proses Bisnis untuk menggambarkan hubungan kerja yang efisien dan efektif, adanya PERMENPAN &RB Nomor 26/2020 tentang evaluasi pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, SOP menjadi salah satu penilaian area perubahan dan harus diterapkan pada SKPD, dengan adanya 2 (dua) PERMENPAN tersebut diatas maka penyusunan SOP 28 SKPD perlu dilakukan evaluasi dan penyusunannya kedepan berpedoman pada permenpan tersebut diatas dimana melalui Peta Proses, Sub Peta Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi. Tabel rata-rata capaian sasaran 800 persen dari realisasi 80 persen, dalam kategori “**Sangat Berhasil**”dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Mewujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SOP SKPD dan mendapat penetapan dengan SK Gubernur	10%	80%	800%
Rata-rata presentase capaian sasaran						800%

Tahun 2022 Biro Organisasi telah mengikuti Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis. Dari Bimtek tersebut berhasil disusun Peta Proses, Sub Peta Proses, Peta Relasi Pemerintah Provinsi Papua dan Peta Lintas Fungsi Biro Organisasi. Berdasarkan Peta Lintas Fungsi Biro Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Bimtek Penyusunan SOP berdasarkan Peta Proses Bisnis. Agar dapat menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) harus mengacu pada Peta Lintas Fungsi sementara SKPD Provinsi Papua belum memiliki Peta Lintas Fungsi (kecuali Biro Organisasi), maka pada tahun 2023 ini Biro Organisasi akan memfasilitasi penyusunan Peta Lintas Fungsi bagi 34 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sebagai dasar menyusun SOP SKPD.

Berkaitan dengan Target RPJMD dan RENSTRA untuk Indikator persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur dengan target 100 persen akan dicapai dan diselesaikan pada TA 2023 dengan mengacu pada pedoman PERMENPAN&RB tersebut diatas.

Standar Operasional merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan, yang wajib ditetapkan pimpinan SKPD dan diuji/dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok masing-masing SKPD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada tahun 2023 ini SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua akan memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP

Peraturan Gubernur Gubernur Papua Nomor 188.4/116/Tahun 2021 Tentang Penetapan Nama dan Kode Judul Standar Operasional Prosedur Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk 28 (dua puluh delapan) SKPD, yang terdiri atas :

1. Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
2. Biro Hukum
3. Biro Organisasi
4. Biro Umum dan Protokol
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6. Sekretariat Majelis Rakyat Papua
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Inspektorat Papua
10. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
11. Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
12. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
17. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20. Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
21. Badan Kepegawaian Daerah
22. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura

23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
25. Dinas Olahraga dan Pemuda
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
28. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Daftar rekap SKPD yang memiliki SOP Tahun 2019-2021 adalah sebagaimana table berikut :

NO	INDIKATOR	THN 2019	THN 2020	THN 2021	THN 2022
3	Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur (35 SKPD)	0	74%	80%	80%

Rencana aksi yang dilakukan Biro Organisasi dalam meningkatkan realisasi adalah :

- 1) Biro Organisasi akan melakukan Bimtek bagi SKPD dalam penyusunan SOP melalui Peta Proses, Sub Peta Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi.
- 2) Biro Organisasi akan melakukan fasilitasi penyusunan SOP kepada SKPD melalui Peta Proses, Sub Peta Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi.
- 3) Agar SKPD membentuk Tim dalam Penyusunan SOP melalui pembentukan panitia ditingkat SKPD, sehingga penyusunan SOP menjadi tanggungjawab bersama, karena yang mengetahui teknis pekerjaan adalah masing-masing orang yang saling berhubungan di SKPD.

Rencana aksi ini akan efektif apabila didukung dengan komitmen pimpinan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP di internal SKPD, Penyusunan SOP mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD, hasil Verifikasi perlu ditetapkan dengan nama dan kode SOP SKPD akan menjadi lampiran dalam rancangan Keputusan Gubernur Papua diajukan untuk ditetapkan sebagai penetapan judul SOP SKPD;

Nama judul dan Kode SOP yang telah ditetapkan akan menjadi acuan dalam menentukan langkah kerja dan penempatan alur kerja dalam bentuk folowchart yang nantinya akan ditetapkan oleh Pimpinan SKPD sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari;

Hal-hal yang mempengaruhi lambatnya penyusunan SOP pada SKPD yaitu :

- 1) Kurangnya komitmen Pimpinan SKPD untuk mendorong pelaksanaan dalam menginput dan menginventarisasi judul SOP kepada bawahan.
- 2) Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam menyingkapi kebutuhan penyusunan dan penerapan SOP pada Unit Kerja SKPD;
- 3) Kurangnya pemahaman aparatur sipil negara pada unit kerja dalam menginput dan menginventarisasi judul SOP sesuai tugas pokok dan fungsi pada SKPD;
- 4) Kurangnya Pengawasan secara berjenjang
- 5) Belum terbentuknya Tim Penyusun dan Penerapan SOP SKPD;
- 6) Kurangnya pengakaderan dalam kelanjutan pelaksanaan Penyusunan dan penerapan SOP SKPD.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 1.050.000.000,- terealisasi Rp. 1.035.601.820,- atau 98,63 persen dengan sisa dana sebesar Rp. 14.398.180, merupakan dari perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah sehingga ada efisiensi anggaran 1,4 persen Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 413.500.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 636.500.000 atau kenaikan 60,6 persen.

5. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sasaran ke - 5 : Tujuan Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua, yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu 1) Persentase SKPD yang mengumpulkan /melaporkan LKj/Lakip, 2) Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan LKj/Lakip, 3). Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI dan 4). Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Realisasi Tahun 2022
1	Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua	Persentase SKPD yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip	100%	80%	80%
			Persentase Kab/Kota yang melaporkan LKj/Lakip	80%	80%	100%
			Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI	BB	-	64,57 (B) Realisasi Tahun 2021
			Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua	65%	57,14%	87,90%
Rata-rata presentase capaian sasaran						83,13%

Rata-rata presentase capaian sasaran 83,13%, diukur dari 4 indikator dengan skor “ **Berhasil**” Kinerja yang telah direncanakan dalam perencanaan kinerja harus dipastikan dapat tercapai melalui suatu mekanisme perjanjian kinerja antara pejabat yang bertanggungjawab dengan atasan langsungnya . Capaian indikator 1) Persentase SKPD yang mengumpulkan/ melaporkan LKj/Lakip TA 2022 sebanyak 28 SKPD dengan realisasi 80 persen, dengan demikian masih ada 7 SKPD yang belum mengumpulkan LKJ/Lakip atau sebanyak 20 persen sampai dengan Tanggal 17 Pebruari 2022. .

Daftar di bawah ini adalah jumlah SKPD yang telah mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan Lkj, sebagai berikut :

NAMA SKPD YANG MENGUMPULKAN LKJ SKPD TAHUN 2021	
*HASIL SEMENTARA TAHUN 2022 DIDASARKAN PADA DATA 2021 KARENA DATA 2022 HASIL FINALNYA BARU AKAN DIDENGAR PADA 17 FEBRUARI 2023 SESUAI SURAT GUBERNUR PAPUA.	
NO	NAMA SKPD
1	Biro Hukum
2	Biro Organisasi
3	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	Biro Umum dan Protokol
5	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
6	Inspektorat
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
8	Badan Kepegawaian Daerah
9	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
11	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Badan Penghubung Daerah
14	Dinas Kesehatan
15	Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah
16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
17	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Dinas Olahraga dan Pemuda
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
22	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
23	Dinas Pertanian dan Pangan
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
25	Dinas Komunikasi dan Informatika
26	Dinas Perhubungan
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

SKPD YANG TIDAK MENGUMPULKAN LKJ SKPD TAHUN 2021	
*HASIL SEMENTARA TAHUN 2022 DIDASARKAN PADA DATA 2021 KARENA DATA 2022 HASIL FINALNYA BARU AKAN DIDENGAR PADA 17 FEBRUARI	
NO	NAMA SKPD
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Sekretariat Majelis Rakyat Papua (Sekretariat MRP)
4	RSUD Abepura
5	RS.Jiwa Abepura
6	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
7	Sekretariat Majelis Rakyat Papua
Sumber Data : Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi-Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Tahun 2022.	

Jumlah SKPD sudah mengumpulkan LKj	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
	33 SKPD	30 SKPD	28 SKPD	28 SKPD
Dalam Persentase	64,71	85,71	80	80
Jumlah SKPD belum mengumpulkan LKj	18 SKPD	5 SKPD	7 SKPD	7 SKPD
Dalam Persentase	51,42	14,29	20	20
Sumber data : Data LKj Biro Organisasi TA 2019 sd 2022				

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa persentase kesadaran Pengguna anggaran pada SKPD untuk menyampaikan LKj sesuai Surat Gubernur Papua Nomor 061/1214/SET tertanggal 31 Januari 2022 Hal : Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) 2021 dan Perjanjian Kinerja (PK) TA 2022 dimana point nomor 2 bahwa batas akhir penyampaian LKj SKPD Tahun 2021 adalah 17 Februari 2022 belum optimal dalam menyampaikan LKj tepat waktu, sehingga perlu diberikan panishman dan bagi SKPD yang menyetor LKj tepat waktu dapat di berikan reward.

Capaian indikator 2) “Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan /melaporkan LKj/Lakip TA 2022 sebanyak 19 Kabupaten/Kota, dengan capaian persentase 65,52%, masih ada 10 Kabupaten yang belum mengumpulkan LKj atau masih 34,48 persen

Di bawah ini data Kabupaten/Kota yang mengumpulkan LKJ selama Tahun 2019 sd 2022 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Jumlah Kabupaten /Kota sudah mengumpulkan LKj	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
	24	24	18	19
	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
Dalam Persentase	82,76	82,76	62,07	65,51
Jumlah Kabupaten /Kota belum mengumpulkan LKj	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
	5	5	11	10
	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota	Kab/Kota
Dalam Persentase	17,24	17,24	37,93	34,48
Sumber data : Data LKj Biro Organisasi TA 2019 sd 2022				

Berdasarkan data tersebut tingkat kesadaran pimpinan dalam melaporkan pelaksanaan tatakelola pemerintahannya yang bersih, berwibawa belum meningkat masih berjalan di tempat/Stagnan, capaian ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penilaian LKj Provinsi Papua, apalagi bila hasil penilainnya belum 1/3/ jumlah Kabupaten/Kota belum mendapat predikat/ kategori “B”.

Tahun 2019 sd 2020 hanya Kabupaten Asmat saja yang mendapat predikat “B” padahal untuk mendapatkan nilai/predikat “BB” LKj Provinsi Papua harus 1/3 Nilai LKj Kabupaten Kota sdh mendapat nilai/predikat “B”(10 Kab/Kota), dibawah ini data hasil penilaian LKj Kabupaten/ Kota oleh KEMENPAN7RB, sebagai berikut :

TA.2019	JUMLAH KAB/KOTA	TA.2020	JUMLAH KAB/KOTA	TA.2021	JUMLAH KAB/KOTA	TA.2022	JUMLAH KAB/KOTA
NILAI BB		NILAI BB		NILAI BB		NILAI BB	
NILAI B	1	NILAI B	1	NILAI B	1	NILAI B	
NILAI CC	3	NILAI CC	4	NILAI CC	4	NILAI CC	
NILAI C	17	NILAI C	19	NILAI C	17	NILAI C	
NILAI D		NILAI D		NILAI D		NILAI D	

Dengan adanya dukungan Kepala Daerah terhadap pentingnya Akuntabilitas Kinerja maka setiap Kabupaten dan Kota berkewajiban untuk menyampaikan Lkj melalui aplikasi KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR).

Daftar Kab/Kota se Papua yang mengumpulkan dan tidak mengumpulkan LKj Tahun 2021, sebagai berikut :

No	Nama Kab/Kota se Papua yang kumpul LKj Pemda nya
*hasil sementara Tahun 2022 didasarkan pada data 2021 karena Data 2022 hasil finalnya baru akan didengar pada 1 April 2023 melalui KEMENPANRB RI.	
1	Provinsi Papua
2	Kota Jayapura
3	Kab. Jayapura
4	Kab. Keerom
5	Kab. Sarmi
6	Kab. Biak Numfor
7	Kab. Supiori
8	Kab. Kepulauan Yapen
9	Kab. Waropen
10	Kab. Nabire
11	Kab. Merauke
12	Kab. Asmat
13	Kab. Mappi
14	Kab. Mimika
15	Kab. Jayawijaya
16	Kab. Puncak Jaya
17	Kab. Lanny Jaya
18	Kab. Tolikara
19	Kab. Yahukimo
20	Kab. Nduga

NO	NAMA KAB/KOTA SE PAPUA YANG BELUM KUMPUL LKJ PEMDA NYA
*HASIL SEMENTARA TAHUN 2022 DIDASARKAN PADA DATA 2021 KARENA DATA 2022 HASIL FINALNYA BARU AKAN DIDENGAR PADA 1 APRIL 2023 MELALUI KEMENPANRB RI.	
1.	Kab. Boven Digoel
2.	Kab. Mamberamo Raya
3.	Kab. Mamberamo Tengah
4.	Kab. Yalimo
5.	Kab. Paniai
6.	Kab. Dogiyai
7.	Kab. Deyai
8.	Kab. Intan Jaya
9.	Kab. Puncak
10.	Kab. Pegunungan Bintang
Sumber Data : Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi-Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Januari 2022.	

Indikator ke 3) “Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI , untuk Tahun 2022 belum ada karena LKj sedang dalam proses penyusunan sehingga belum ada penilaian oleh KEMEMPANRB, target Nilai LKj Gubernur Papua TA. 2022 adalah “**BB**” dengan demikian digunakan predikat “B” untuk nilai LKj Provinsi Papua TA. 2022 dengan nilai 65,00 sebagai prediksi.

Rencana aksi yang dilakukan dalam meningkatkan indikator ke3 adalah Memberikan dukungan Pemerintah Provinsi Papua melalui optimalisasi jaringan kerja Tim SAKIP Provinsi Papua, yang terdiri dari :

- 1) Tim Penyusun LKj Pemerintah Provinsi Papua,
- 2) Tim Pengolah LKj Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022
- 3) Kesiapan data 20 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua periode 2019-2023 sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

Dengan kesiapan Tim Kerja ini maka Tepat Waktu dalam penyampaian Dokumen LKj Provinsi Papua kepada Pemerintah Pusat melalui KEMENPANRB RI dapat terlaksana dengan Baik melalui Aplikasi

KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR) dengan batas waktu 31 Maret tahun berjalan.

Berikut adalah perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua yang tertera pada Tabel sebagai berikut :

Tabel. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2021 serta Prediksi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022.

NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA			
TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2015	46,03	C	KURANG
2016	51,18	CC	CUKUP
2017	60,04	B	BAIK
2018	62,59	B	BAIK
2019	64,05	B	BAIK
2020	64,53	B	BAIK
2021	64,57	B	BAIK
2022	65,00 (Prediksi)	B	BAIK

Sumber : MENPANRB RI

Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

TA. 2020 Nilai LKj Gubernur Papua 64,53 dan target dalam RPJMD adalah "B" .Untuk tahun 2021 predikat Lkj oleh KemenPAN dan RB kepada LKj Gubernur adalah "B" dan target dalam RPJMD "BB" dan untuk tahun 2022 target nilai LKj Gubernur nilai "BB" dan target RPJMD "BB" dengan demikian perlu optimis akan mendapat nilai "BB" target ini lebih rendah dibandingkan target dalam RPJMD Provinsi Papua yaitu "A" tetapi usaha perbaikan terus dilakukan dalam mencapai predikat nilai "AA" dengan meningkatkan Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD, pemenuhan Administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas dan Implementasi SAKIP sampai dengan Tahun Ke-5 pada akhir pelaksanaan

RPJMD Provinsi Papua.

Capaian indikator 4) “Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, dengan **Target 65 persen**, Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU **SKPD** dan **Realisasi** sebanyak **20 SKPD terealisasi 57,14 persen dengan** tercapai persentase 87,90 persen. Capaian Indikator ini karena telah dilakukan pemetaan dari awal oleh Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Bappeda, Biro Organisasi dan Inspektorat melalui RPJMD Provinsi Papua sehingga telah dipetakan dan telah teridentifikasi ada 20 SKPD dari 35 SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mendukung Visi Misi Gubernur Papua melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.

Adapun 20 SKPD yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 adalah sbb :

**Daftar Nama 20 SKPD yang masuk IKU Prov.Papua Tahun 2019-2023 sesuai
RPJMD Prov.Papua Tahun 2019-2023**

No	Nama SKPD yang masuk IKU Pemerintah Provinsi Papua periode 2019-2023
1	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	Dinas Kesehatan
3	Dinas Olahraga dan Pemuda
4	Dinas Pertanian dan Pangan
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Biro Organisasi
8	Dinas Informasi dan Komunikasi
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
10	Dinas Pendapatan Daerah
11	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua
17	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
18	Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
19	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 500.000.000,-terrealisasi Rp. 500.000.000,- atau 100 persen.

Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 363.500.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 136.500.000 atau kenaikan 27,3 persen.

6. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Sasaran ke-5, dengan Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Papua dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua untuk TA 2022 masih dalam proses penilaian, dan ditargetkan mendapat nilai “A”, sudah 4 Tahun berturut-turut LKj Biro Organisasi mendapat nilai “A” oleh Inspektorat Provinsi, Rata-rata persentase capaian sasaran 87,57 dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua oleh Inspektorat Provinsi Papua	A	A	87,57 (nilai LKj Biro TA 2021)
Rata-rata presentase capaian sasaran						A(87,57)

Daftar predikat penilaian LKj Biro Organisasi oleh Inspektorat dari Tahun 2017 sd 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Nilai Sakip Biro Organisasi Oleh Inspektorat Dari Tahun 2017-2022

TAHUN	PREDIKAT	NILAI	(+/-)
2017	78,44	BB	
2018	84,29	A	5,85%(+)
2019	84,32	A	0,03%(+)
2020	87,35	A	3,03%(+)
2021	87,57	A	0,22%(+)
2022(prediksi)	91	AA	

Dari hasil penilaian Lkj Papua dan Lkj Biro Organisasi tersebut nampak ada kenaikan bobot dan skor dari tahun ke tahun dan diprediksi untuk penilaian evaluasi kinerja Biro TA 2022 akan mendapat nilai "AA", hal ini di targetkan disebabkan adanya :

1. Adanya dukungan dari Pimpinan atas implementasi SAKIP di pada masing-masing unit kerja di Biro Organisasi
2. Perubahan paradigma pola pikir antara para pejabat di dilingkungan Biro Organisasi untuk mengawal IKU SKPD dan RENSTRA dan RPJMD Provinsi Papua.
3. Adanya Tim kerja pada SKPD dan tim kerja di Povinsi Papua dan adanya dukungan dari pimpinan dilingkungan Biro Organisasi dalam mensinerjikan perencanaan yang bermuara pada RPJMD, RKPD, IKU PEMDA, RENSTRA dan IKU Biro Organisasi
4. Biro Organisasi sebagai leadding sektor dalam penerapan regulasi terkait SAKIP, Reformasi Birokrasi,Kelembagaan dan Analisis Jabatan, sehingga bukan hanya secara administrasi dilakukan reform namun pula diikuti dengan meningkatkan pemahaman pimpinan yang mampu berfikir dinamis dan terukur.

Strategi yang dilakukan Biro Organisasi untuk mengawal Akuntabilitas Kinerja Gubernur Papua dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi adalah :

- 1) Memperhatikan dan menindaklanjuti dan mengadakan perubahan – perubahan hasil rekomendasi atas evaluasi LKj Biro oleh Inspektorat.
- 2) Mendorong Pimpinan untuk memberikan *Reward and Punishment* kepada masing-masing Bagian di Biro Organisasi dalam pengelolaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.
- 3) Perlu di jadwlk an rapat secara berkala terkait pencapaian kinerja pada satu tahun anggaran
- 4) Komitmen dari Pimpinan SKPD, Eselon III dan Eselon IV dalam mengkawal pelaksanaan Perjanjian Kinerja secara kontinu (Triwulan, Semester, Tahunan).
- 5) Konsisten dengan jadwal yang telah ditentukan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan ketentuan yang berlaku.

Dalam tahun anggaran 2021 dan 2022 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 15.080.000,- dan telah terealisasi keuangan Rp. 15.080.000,-

7. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sasaran ke-6, Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se papua dengan indikator persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan reformasi Birokrasi “**Sangat berhasil**”, dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan reformasi Birokrasi “	100	110	110
Rata-rata presentase capaian sasaran						110

Rata-rata presentase capaian sasaran dengan target 100 persen , diukur indikator persentase SKPD Provinsi Papua yang melaksanakan reformasi Birokrasi terealisasi 110 persen melalui penilaian **Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Tepat Waktu** TA. 2022, atas 10 SKPD sampel yang diminta KEMENPAN&RB atas 10 SKPD Provinsi dan diajukan Pemerintah Provinsi sebanyak 11 SKPD dengan capaian 110 persen.

Peningkatan pencapaian ini dikarenakan adanya dukungan Pemerintah Provinsi Papua melalui optimalisasi jaringan kerja Tim RB Provinsi Papua, Tim Asistensi RB Provinsi Papua serta Tim RB dimasing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Hal lain yang mendorong juga bahwa Tim-Tim yang ada ini senantiasa melakukan pendampingan penguatan

kapasitas RB secara kontinu dan berkelanjutan kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua baik melalui Sosialisasi, Klinik Pendampingan, Diskusi Kelompok Terarah, Zoom Meeting serta Informasi melalui Media yang ada dan telah terbangun yaitu Grup WA RB dan SAKIP Papua. Daftar nama 11 SKPD sampel yang mengikuti penilaian mandiri **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Tepat Waktu** TA. 2022 sebagai berikut :

Tabel
Nama SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
yang melaporkan RB Tahun 2022

No	Nama SKPD
1	Inspektorat
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
3	Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)
4	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
5	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura
6	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
7	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	Dinas Perhubungan
9	Dinas Kesehatan
10	Biro Organisasi
11	Biro Hukum
Sumber Data : Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi-Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Tahun 2022.	

Berdasarkan hasil penilaian Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 oleh KEMENPAN&RB mendapat nilai 56.96 dan untuk Tahun 2022 Pemerintah Provinsi menargetkan 57.00 sebagai prediksi untuk penilaian RB Tahun 2021 yang hasilnya baru akan diumumkan oleh Pemerintah melalui MENPANRB RI pada Triwulan II Tahun 2022. Pemerintah Provinsi Papua bertekad untuk menaikkan Predikat dari CC di Tahun 2020 ke Predikat BB di tahun 2022

Prediksi Nilai RB ini dengan memperhatikan rekomendasi RB Tahun 2021 yang telah dilaksanakan di Tahun 2022 diantaranya yaitu Peta Proses Bisnis Provinsi Papua yang telah ada dokumennya, kemudian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang telah ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui Inspektorat Provinsi Papua.

Berikut adalah rekapitulasi nilai RB Pemerintah Provinsi Papua dari Tahun 2015-2022 seperti yang terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel

Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2021 serta Prediksi Nilai RB Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2022.

NILAI REFORMASI BIROKRASI (RB) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2016	39,82	C	BURUK
2017	58,03	CC	CUKUP
2018	60,83	B	CUKUP BAIK
2019	61,64	B	CUKUP BAIK
2020	56,51	CC	CUKUP
2021	56.96	CC	CUKUP
2022	57.00 Prediksi	CC	CUKUP

Oleh : KEMENPANRB RI
 Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

Rencana aksi yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam mencapai penilaian Reformasi Birokrasi oleh KEMENPANRB dengan target “CC” adalah :

1. Monitoring dan evaluasi dari Penilaian RB Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi di tahun 2022 sehingga Pemerintah Provinsi optimis dalam menargetkan Predikat “CC”.
2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Tepat Waktu pada 11 SKPD yang dijadikan sample dapat terealisasi Berhasil karena adanya dukungan Pemerintah Provinsi Papua melalui optimalisasi jaringan kerja Tim RB Provinsi Papua, Tim Asistensi RB Provinsi Papua serta Tim RB dimasing- masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
3. Adanya pendampingan dan penguatan kapasitas RB secara kontinyu dan berkelanjutan kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua baik melalui Sosialisasi, Klinik Pendampingan, Diskusi Kelompok Terarah, Zoom Meeting serta Informasi melalui Media yang ada dan telah terbangun yaitu Grup WA RB dan SAKIP Papua; Grup WA Tim Asistensi Provinsi Papua dan Grup WA Tim Asistensi Daerah Provinsi Papua (sebagai tindaklanjut Tim Asistensi RB nasional);
4. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai adalah sistem penilaian pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang pada tahun- tahun sebelumnya hanya dilakukan dalam 3 (tiga) level, yaitu :
 - a. Level 1 TPI (inspektorat) menginput data pelaksanaan RB, lalu submit kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana RB Daerah Provinsi;
 - b. Level 2 Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Organisasi (Sekretaris Tim Pelaksana RB Provinsi) mempelajari dan meneliti dokumen PMPRB dan data pendukungnya, kemudian mensubmit kepada Kementerian PAN dan RB;
 - c. Level 3 Kementerian PAN dan RB melalui Deputi RB Kunwas melakukan evaluasi.

Namun pada tahun 2021 Kementerian PAN dan RB melakukan penyempurnaan sistem menjadi 4 (empat) level yaitu :

- a. Level 1 Unit atau SKPD menginput data pelaksanaan reformasi Birokrasi pada setiap SKPD ke dalam aplikasi PMPRB yang terintegrasi pada PMPRB Instansi atau Pemerintah Provinsi pada level 2
- b. Level 2 TPI (inspektorat) menginput data pelaksanaan RB, lalu submit kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana RB Daerah Provinsi;
- c. Level 3 Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Organisasi (Sekretaris Tim Pelaksana RB Provinsi) mempelajari dan meneliti dokumen PMPRB dan data pendukungnya, kemudian mensubmit kepada Kementerian PAN dan RB;
- d. Level 4 Kementerian PAN dan RB melalui Deputi RB Kunwas melakukan evaluasi.
- e. Perubahan inilah yang menghambat SKPD maupun kabupaten/kota sulit melaporkan karena kurangnya waktu dan sumber daya untuk melakukan pemahaman secara benar dan menyeluruh.

Untuk meningkatkan Nilai RB Kab/Kota se Papua maka Tim RB Provinsi Papua melalui Biro Organisasi melakukan Pembinaan RB di 5 (Lima) Wilayah Adat Papua di Provinsi Papua dengan peserta kegiatan berasal dari Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Dinas Kominfo, BKD, Bappeda serta Inspektorat. Berikut pelaksanaan kegiatan Pembinaan RB yaitu :

- 1) Salah salah satu unsur penting dari area tatalaksanaan adalah Peta Proses Bisnis. Untuk kepentingan inilah Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua telah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peta Proses Bisnis pada 5 s/d 7 Juli 2022 di Jakarta kerjasama dengan PT. Cognos Cendekia Global (CCG). Output dari Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis ini adalah dokumen Peta Proses Bisnis (Probis) Pemerintah Provinsi Papua yang terdiri dari :
 - 1.1. Dokumen Peta Proses;
 - 1.2. Sub Peta Proses;

- 1.3. Peta Relasi dan
- 1.4. Peta Lintas Fungsi.

Untuk Peta Lintas Fungsi, dalam bimbingan teknis kali ini baru disusun Peta lintas Fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, hal ini dikarenakan ketika menyusun Peta Lintas Fungsi harus melibatkan SKPD yang bersangkutan, sehingga direncanakan pada Tahun 2023 baru dilakukan penyusunan Peta Lintas Fungsi bagi 34 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang diawali dengan Bimbingan Teknis.

- 2) Pembinaan RB di Wilayah Adat Lapago di Wamena Kab.Jayawijaya pada 20-21 Juli 2022. Ada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Lapago yaitu Kab. Jayawijaya, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Pegunungan Bintang dan Puncak.
- 3) Pembinaan RB di Wilayah Adat Saireri dan Meepago di Biak Kab.Biak Numfor pada 3-4 Agustus 2022. Ada 11 Kabupaten di Wilayah Adat Saireri dan Meepago yaitu Wilayah Adat Saireri ada 4 Kabupaten yaitu Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen serta Wilayah Adat Meepago ada 7 Kabupaten yaitu Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika dan Puncak Jaya.
- 4) Pembinaan RB di Wilayah Adat Saireri dan Meepago di Biak Kab.Biak Numfor pada 3-4 Agustus 2022. Ada 11 Kabupaten di Wilayah Adat Saireri dan Meepago yaitu Wilayah Adat Saireri ada 4 Kabupaten yaitu Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen serta Wilayah Adat Meepago ada 7 Kabupaten yaitu Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika dan Puncak Jaya.
- 5) Pembinaan RB di Wilayah Mamta dan Anim Ha di Jayapura Kota Jayapura Numfor pada 3-4 Agustus 2022. Ada 9 Kabupaten di Wilayah Adat Mamta dan Ha Anim yaitu Wilayah Adat Mamta ada 5 Kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kab. Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya serta Wilayah Adat Anim Ha ada 4 Kabupaten yaitu Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel.

Perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia yang setiap tahun dinilai oleh Presiden RI melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB) telah memperlihatkan perkembangan peningkatannya setiap tahun namun pada Provinsi/Kab/Kota se Papua mengalami penurunan dimana dari 29 Kab/Kota se Papua hanya 4 Kab/Kota yang melaporkan pelaksanaan RB Pemda nya tuk Tahun 2021 yang dilaporkan di Tahun 2022 kepada Pemerintah Pusat yaitu Kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab. Biak Numfor dan Kab.Jayawijaya, dan rata-rata masih mendapat nilai “C”.

Berikut adalah nilai RB Kab/Kota se Papua yang dikeluarkan oleh Presiden RI melalui MENPANRB RI adalah sebagai berikut :

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KAB KOTA SE PROVINSI PAPUA 2016-2021													
Pendataan oleh Biro Organisasi Setda Prov.Papua													
Reformasi Birokrasi (RB)													
	Kab/Kota	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Provinsi Papua	39,82	C	58.03	CC	60.83	B	61.64	B	56.51	CC	56.96	CC
2	Kota Jayapura	45.14	C	52.24	CC	55.14	CC	58.31	CC	45.82	C	41.98	C
3	Kab.Jayapura					50.33	CC					41.98	C
4	Kab. Merauke					50.33	CC	56.02	CC				
5	Kab.Biak Numfor							30.16	C	39.69	C	44.42	C
6	Kab. Jayawijaya									24.17	D	44.11	C
7	Kab. Kep.Yapen												
8	Kab. Supiori												
9	Kab. Waropen												
10	Kab. Nabire												
11	Kab. Paniai												

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KAB KOTA SE PROVINSI PAPUA

Reformasi Birokrasi (RB)													
Kab/Kota	2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	
12 Kab. Deyai													
13 Kab. Dogiyai													
14 Kab. Intan Jaya													
15 Kab. Mimika													
16 Kab. Lanny Jaya													
17 Kab. Puncak Jaya													
18 Kab. Tolikara													
19 Kab. Yahukimo													
20 Kab. Nduga													
21 Kab. Mamb. Tengah													
22 Kab. Yalimo													

Sumber : KEMENPANRR RI

HASIL EVALUASI REFORMASI BIROKRASI KAB KOTA SE PROVINSI PAPUA

Reformasi Birokrasi (RB)													
Kab/Kota	2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	
23 Kab. Peg. Bintang													
24 Kab. Puncak													
25 Kab. Keerom													
26 Kab. Sarmi													
27 Kab. Mambe. Raya													
28 Kab. Mappi													
29 Kab. Asmat													
30 Kab. Boven Digoel													

Sumber : KEMENPANRB RI

Catatan rendahnya RB Pemda oleh KEMENPANRB RI yaitu

1. Masih rendah komitmen dari Pimpinan (khususnya Pemda);
2. Reformasi Birokrasi dimaknai sebagai pemenuhan administrasi/dokumen;
3. Pemahaman RB hanya sebatas pada Tim saja dan tidak dipahami di unit sehingga tidak terlihat implementasinya di unit kerja;

4. Resistensi terhadap perubahan karena dianggap mengganggu zona nyaman;
5. Rekomendasi hasil evaluasi RB oleh KEMENPANRB pada umumnya tidak ditindaklanjuti;
6. Masyarakat tidak melihat adanya perubahan karena instansi tidak mengkomunikasikan/mempublikasikan hasil perubahan kepada masyarakat serta
7. Tidak ada penghargaan dan sanksi

Untuk meningkatkan RB pada Kab/kota se Papua maka Pemerintah Provinsi Papua melalui Tim RB Provinsi Papua berupaya melakukan hal-hal sbb :

1. dengan mengoptimalkan Penguatan Kapasitas terkait Reformasi Birokrasi (RB) dalam bentuk Pembinaan dan Pendampingan RB bagi Kab/Kota se Papua dengan menggunakan pendekatan di 5 Wilayah Adat Provinsi Papua yaitu pada Wilayah Adat Lapago di Wamena 20-21 Juli 2022, Wilayah Adat Saireri dan Meepago di Biak 3-4 Agustus 2022 serta Wilayah Adat Mamta dan Anim Ha di Kota Jayapura 30-31 Agustus 2022.
2. Membentuk Tim RB pada Kab/Kota se Prov.Papua serta Mensosialisasikan RB secara internal di Lingkungan Pemda Prov/Kab/Kota se Papua agar Pemda Kab/Kota se Papua dapat melaporkan secara tepat waktu RB Pemda nya setiap Tahun kepada Presiden RI melalui MENPANRB RI.

Hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan RB di Daerah Kabupaten/Kota kurang berkembang, karena :

1. Kurangnya perhatian dan komitmen dari Pemerintah Daerah Kab/Kota se Papua terhadap pentingnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Tata kelola Pemerintahnya.
2. Karena kurangnya pemahaman dengan sistem pelaporan PMPRB yang baru serta gangguan jaringan saat penginputaan PMPRB kedalam Aplikasi KEMENPANRB RI
3. Belum sepenuhnya Kab/Kota membentuk Tim RB Pemda nya untuk melaksanakan pengawasan dan pengkawasan terhadap pelaksanaan RB Pemdanya.
4. Belum siapkan jaringan internet di Daerah, mengingat kondisi geografis yang ada.
5. RB dimaknai sebagai pemenuhan administratif/dokumen;
6. Pemahaman RB hanya sebatas pada tim saja tidak dipahami di unit sehingga tidak terlihat implemetentasinya di unit kerja;
7. Resistensi terhadap perubahan karena dianggap mengganggu zona nyaman (comfort zone);
8. Rekomendasi hasil evaluasi RB oleh KEMENPANRB pada umumnya tidak ditindaklanjuti;
9. Masyarakat tidak melihat adanya perubahan karena Instansi tidak mengkomunikasikan /mempublikasikan hasil perubahan kepada masyarakat serta
10. tidak ada penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment).

Sasaran dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang efisien dan efektif
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Ada 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (RB) yaitu :

Tabel. Delapan (8) Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi (RB)

No	Area Perubahan dalam RB	Tujuan
1	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>).
2	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
3	Sumber Daya Manusia Aparatur	SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
4	Peraturan Perundang-undangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.
5	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
6	Akuntabilitas	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
7	Pelayanan Publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
8	Budaya Kerja Aparatur (<i>culture set</i> dan <i>mind set</i>)	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah salah satunya melalui Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 1.050.000.000,- terealisasi Rp. 1.140.641.959,- atau 91,19 persen dengan sisa dana sebesar Rp. 9.358.041,- merupakan dari perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah sehingga ada efisiensi anggaran 0,89 persen Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 150.000.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 900.000.000 atau kenaikan 85,7 persen.

MISI III

Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur.

8. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sasaran 8, Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik, dapat dicapai melalui 4 (empat) Indikator dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan rata-rata pencapaian sasaran 100% dengan kategori “**Sangat berhasil**” sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik	Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional	Persentase OPD yang telah memiliki data analisis jabatan	100%	100%	100%
			Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua	100%	100%	100%
			Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua	100%	100%	100%
			Persentase SKPD yang memiliki standar kompetensi di Provinsi Papua	100%	100%	100%
Rata-rata presentase capaian sasaran						100%

Tercapainya target pada 1) indikator Persentase OPD yang memiliki data analisis jabatan untuk 35 (tiga puluh lima) OPD

Pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah memiliki data analisis Jabatan dapat terealisasi 100% dicapai dengan jumlah dokumen analisis jabatan struktural dan pelaksana pada 35 SKPD, UPTD dan Cabang Dinas.

Dokumen Analisis Jabatan merupakan pelaksanaan amanat pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah pegawai dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan sebagai tindak lanjut dari UU tersebut adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Hal ini dapat terealisasi dengan baik dikarenakan :

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan dalam hal anggaran, asistensi/pendampingan dalam penyusunan analisis jabatan
2. Adanya kerjasama dengan Institut Jawa Barat Universitas Padjajaran Bandung (INJABAR) dalam penyusunan analisis jabatan
3. Adanya aplikasi Analisis Jabatan dalam bentuk excel yang memudahkan proses penyusunan Analisis Jabatan
4. Setiap tahun dilakukan updating data Analisis Jabatan dengan melihat Peraturan yang ada.

Rencana tindak lanjut :

Melaksanakan sosialisasi hasil analisis jabatan kepada Perangkat Daerah

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Analisis Jabatan
2. Meningkatkan asistensi/Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Analisis Jabatan
3. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses update maupun perubahan komposisi jabatan perangkat daerah

Tercapainya target pada indikator 2) Persentase SKPD yang memiliki ABK di Provinsi Papua dengan target 100 persen, terealisasi 100 persen dengan tersedianya dokumen sebagai berikut :

1. Tersusunnya Dokumen Analisis Beban Kerja Jabatan Struktural sebanyak 1192 Jabatan bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang akan diajukan penetapannya dengan Peraturan Gubernur Papua.
2. Tersusunnya Dokumen Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana sebanyak 4300 Jabatan bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, yang akan diajukan penetapannya dengan Peraturan Gubernur Papua

Penyusunan analisis beban kerja jabatan berpedoman pada Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 pada Pasal 56 bahwa :

- 1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- 2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- 3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional.

Yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016, dalam Pasal 96 yaitu

- 1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- 2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

Dokumen Analisis Beban Kerja sudah digunakan dalam mutasi ASN pada SKPD ataupun keluar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, dan telah digunakan untuk keperluan kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian di Provinsi Papua.

Tercapainya target pada indikator 3) Persentase SKPD yang memiliki data formasi jabatan di OPD Provinsi Papua, tercapai 100 persen sesuai target yang ditetapkan.

Dokumen Formasi Jabatan sangat diperlukan dalam suatu kelembagaan organisasi pada Pemerintah Daerah, karena dapat menginformasikan jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Dalam kebutuhan Formasi Jabatan diperlukan analisis kebutuhan, penghitungan, penyusunan dan peta jabatan.

Persentase OPD yang memiliki data formasi jabatan di Provinsi Papua pada tahun ke3 pelaksanaan RPJMD Biro Organisasi telah menyelesaikan dokumen data formasi jabatan bagi 35 OPD dan telah digunakan dalam formasi penerimaan CPNS, capaian ini sesuai dengan target pada RENSTRA pada tahun ke2 25 persen, tahun ke3 25 persen dan tahun ke4 25 persen, total 75 persen tetapi Biro Organisasi telah menyelesaikan pada Tahun ke3 dengan capaian 100 persen yaitu tersedia dokumen formasi jabatan dan telah dimanfaatkan dalam formasi CPNS.

Tercapainya target pada indikator 4) persentase SKPD Provinsi yang memiliki Standar Kompetensi diukur, dengan target 100 persen, terrealisasi 100 persen, Standar Jabatan yang berisi deksripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan, pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 38 Tahun 2017 pada Standar Kompetensi Jabatan, yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu : *Soft Skills* (Kompetensi Manajerial), *Hard Skills* (Kompetensi Teknis), *Sosio Cultural Skills* (Kompetensi Sosial Cultural

Tuntutan PNS harus memiliki kompetensi antara lain: tugas, pokok, fungsi, *kewenangan* dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Persentase OPD yang memiliki data kompetensi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua tahun 2022 telah tersusun terselesaikan pada tahun ke4, lebih lambat 2 tahun bila dikaitkan dengan target pada RENSTRA sudah harus selesai pada tahun ke2 RENSTRA.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 2.000.000.000,- terealisasi Rp. 1.997.342.,308- atau 99,87 persen dengan sisa dana sebesar Rp. 2.657.692,- merupakan dari perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah sehingga ada efisiensi anggaran 0,13 persen.

Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 1.492.000.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 508.000.000 atau kenaikan 25,4 persen.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA, Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD serta Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran, RENJA, RKA dan perubahan APBD adalah untuk melaporkan SKPD

atas belanja yang telah dimanfaatkan Biro Organisasi Penyusunan menghasilkan outcome dengan capaian 100 persen Tahun 2022 dan terealisasi dalam 7(tujuh) dokumen yaitu Renja, RKA, LKj, LKPJ, LAPTAH dan Perubahan APBD.

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dokumen RKA Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. Realisasi Pelaksanaan Program Biro Organisasi TA 2019 sd 2022

NO	INDIKATOR	TA. 2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022
1	Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Program 4, Kegiatan 24	Jumlah Program 5, Kegiatan 25	Jumlah Program2, Kegiatan 8, Sub Kegiatan 22	Jumlah Program 2, Kegiatan 8 dan Sub Kegiatan 22

Dalam tahun anggaran 2022 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 64.100.000,- dan telah terealisasi Rp. 64.100.000,- dengan capaian persentase 100 persen.

TA 2021 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 30.080.000,- dan dibanding TA 2022, ada kenaikan Rp. 34.020.000,- atau 53 persen.

3.3. Realisasi Anggaran

Sesuai Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)- Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua TA. 2022 dengan Nomor 4.01.03.05 Biro Organisasi mendapat plafon anggaran dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Biro Organisasi TA. 2022

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Selisih
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(-/+)
1.	Belanja Operasi	Rp.21.861.316.000,-	Rp.25.393.879.600,-	3.532.563.600,
	Belanja Pegawai	Rp.6.996.089.060,-	Rp.8.939.435.034,-	3.532.563.600, -
	Belanja Barang & Jasa	Rp.14.568.674.984,-	Rp.14.568.674.984,-	-
2.	Belanja Modal	Rp. 101.900.000,-	Rp. 101.900.000,-	-
JUMLAH BELANJA		Rp. 21.861.316.000,	Rp.25.393.879.600,-	

Tabel Realisasi Anggaran Biro Organisasi TA. 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	PERSENTASE
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.885.752.060,-	5.799.615.519, -	73,54%
2	BELANJALANGSUNG	9.795.260.000,-	9.576.558.663, -	97,76%
	1) Belanja Pegawai	9.037.498.663,-	9.037.498.663, -	100%
	2) Belanja Modal	539.060.000,-	539.060.000,-	100%
JUMLAH		17.681.012.060,-	15.392.174.182,	87,05%

Jumlah anggaran pada Tahun 2022 dibanding Tahun 2021 mengalami kenaikan Rp. 7.712.867.540,- (30,37), Tahun 2022 Biro mendapat anggaran perubahan pada belanja gaji /pegawai sebesar Rp. 3.532.563.600,-, karena Biro Organisasi TA 2022 mendapat/menerima pemberian tunjangan beban kerja sebesar sehingga ada kenaikan 14 persen, realisasi belanja TA. 2022 sebesar Rp. 23.610.010.018,-(92,98) persen.

Tabel

Jumlah Anggaran Untuk Mendukung Sasaran Strategis Pada RENSTRA
TA. 2019 sd 2022

No	Nama Program	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
1	Program Lainnya	2.707.550.000,-	1.340.260.000,-	10.990.012.060,-	16.029.519.600,-
2	Program Penatan Organisasi	711.449.900,-	7.404.340.000,-	5.192.000.000,-	9.364.360.000,-
		3.418.999.000,-	8.744.600.000,-	16.182.012.060,-	25.393.879.600.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah anggaran secara signifikan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, namun peningkatan nilai anggaran belum sepenuhnya mendukung sasaran strategis yang menjadi prioritas atas pelaksanaan tugas-tugas organisasi, namun belanja pegawai /gaji juga cukup besar Rp. 8.939.435.034,-, untuk TA 2022, sehingga Biro Organisasi perlu optimal mempersiapkan SDM, penguatan koordinasi lintas SKPD, lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penguatan koordinas dengan pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi untuk mencapai target RENSTRA.

Tabel
Jumlah Anggaran Untuk Mendukung Indikator
Pada RPJMD 2019 sd 2022

No	Nama Sub Kegiatan	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
1	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	111.450.000,-	354.340.000,0	363.500.000,-	500.000.000,-
2	Penataan ANJAB	299.999.900,-	900.000.000,-	1.492.000.000,-	2.000.000.000,-

Data penganggaran keuangan untuk Sub Kegiatan yang mendukung indikator pada RPJMD dari Tahun 2019 sd 2023 bergerak naik signifikan, sehingga target RPJMD pada Sub kegiatan Penataan Analisis Jabatan telah selesai dokumen ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Uraian Jabatan, Jabatan Fungsional telah selesai 100 persen pada Tahun ke4, dan dokumennya akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua.

Untuk Sub Kegiatan point 1, nilai akuntabilitas atas pelaksanaan pelaporan kinerja baru mendapat kategori "B", belum dapat mencapai target RPJMD "BB", namun usaha untuk peningkatan nilai telah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi dari KemenPAN dan RB, serta mendorong 10 Kabupaten/Kota atau 1/3 dari 29 Kab/Kota agar dapat mendapat nilai "B" dalam LKj-nya, dengan demikian TA. 2023 Provinsi Papua menargetkan "BB", tentu harus didukung Kabupaten/Kota dengan mendapat nilai "B".walaupun sampai TA 2021 baru Kabupaten Asmat yang mendapat nilai "B".

BAB IV

MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

4.1. Beberapa Permasalahan

Untuk menyikapi dan memperbaiki serta meningkatkan kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua perlu memperhatikan dan menanggulangi beberapa permasalahan yang mempengaruhi baik dari kesiapan SDM aparatur di Biro Organisasi ataupun faktor dari luar Biro Organisasi atau kesiapan SKPD atas regulasi yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi antara lain :

1. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD dan jajarannya dalam meningkatkan kinerja.
2. Belum dibentuknya Tim kerja intern yang memahami TUPOKSI dalam Tim Kerja pada SKPD.
3. Kurangnya pengawasan secara berjenjang
4. Belum optimal pemberian teguran/sanksi atas pelanggaran.
5. SKPD belum menggunakan SOP sebagai instruksi tertulis yang dibakukan dalam melaksanakan proses administrasi dan Belum ada perhatian pimpinan terkait keharusan SKPD mempunyai SOP dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

4.2. Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen di lingkungan Biro Organisasi dan seluruh jajaran SKPD di Provinsi Papua dalam menyikapi regulasi yang menjadi proiritas visi dan misi Gubernur Papua.
2. Peningkatan fungsi pembinaan, koordinasi terhadap kinerja dan kelembagaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota.
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis sesuai standart dan kualitas

secara berkala dan memberikan asistensi kepada SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota secara reguler.

4. Bagi Sejumlah SKPD dan Pemerintah Kab./Kota yang terlambat menyerahkan LK j tidak sesuai jadwal waktu yang ditentukan dilakukan teguran dengan surat Gubernur sebagai peringatan.
5. Peran Tim kerja pada SKPD belum maksimal dalam penyusunan SOP, apalagi saat ini ada regulasi baru yang mewajibkan penyusunan SOP melalui Peta Proses, Sub Peta Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi sesuai PERMENPAN&RB Nomor 19/2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan menjadi bagian dalam evaluasi dalam PERMENPAN &RB Nomor 26/2020 tentang evaluasi pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, saat ini baru ada SOP untuk 28 SKPD, sehingga perlu ada komitmen pimpinan untuk segera menyusun SOP SKPD karena akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
6. Perlunya menindaklanjuti dokumen ANJAB, ABK Evaluasi Jabatan dalam Peraturan Gubernur Papua. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan..
7. Perlunya peningkatan peran aparatur di lingkungan Biro Organisasi dengan mengikuti TOT/Bimtek dalam menunjang TUPOKSI.
8. Segera membentuk Tim kerja/koordinasi atau Tim Teknis dengan SK.Gubernur dalam memperlancar tugas lintas sektor pada SKPD
9. Perlunya menyampaikan informasi pelaksanaan program kerja ke Kabupaten/Kota untuk kegiatan tahun berikutnya.
10. Menjadikan Website Biro Organisasi media informatif bagi SKPD, Kabupaten/Kota dan Publik.
11. Membentuk Tim analisis perwakilan dari masing-masing SKPD dalam rangka penginputan data kepegawaian terkait analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan pada aplikasi e-aparatur.
12. Melakukan fasilitasi/pendampingan penyusunan dan analisis jabatan pada SKPD.

13. Melakukan koordinasi dan rapat-rapat dalam penyusunan uraian jabatan dan formasi jabatan SKPD
14. Meningkatkan rapat-rapat atas capaian indikator pada IKU dan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Biro Organisasi secara berkala.
15. Dalam menetapkan kegiatan perlu memperhatikan capaian sasaran dalam Renstra dan Iku Biro Organisasi, sehingga sasaran dapat tercapai.
16. Melakukan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi terhadap standar pelayanan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
17. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggungjawab petugas melalui pemberian pelatihan secara periodik (character building, budaya kerja, kepribadian), menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menerapkan sistem reward and punishment.
18. Membentuk tim Penilai dengan melibatkan lembaga ombudsmen, BPKP dan unit lainnya dalam memberikan penilaian kinerja pelayanan publik.
19. Pemerintah Provinsi Papua harus mempunyai aplikasi SAKIP yang adaptif terhadap perubahan, sehingga masing-masing SKPD dapat menyampaikan dan menyusun laporan capaian kinerja pertriwulan, persemester atau pertahun atas keberhasilan capaian kinerja sesuai PK eselon II, III dan IV dan dapat dipantau oleh Gubernur Papua
20. Pemerintah Provinsi Papua harus memberi alokasi anggaran yang cukup bagi SKPD yang memiliki IKU yang terakomodir dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, sehingga sasaran strategis Gubernur Papua sesuai PP Nomor 33 tahun 2014 tentang Penetapan IKU dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dapat tercapai.
21. Perlunya peningkatan pengawasan pimpinan atas pelaksanaan TUPOKSI yang terintegrasi dalam Renstra SKPD sehingga bersinergi dengan RPJMD pemerintah daerah.

22. Pemerintah Provinsi Papua tetap memantau Rencana Aksi (Renaksi) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Disiplin PNS yang telah dimulai pada 2016 hingga saat ini;

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Capaian IKU pada Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut : Secara umum, capaian kinerja Biro Organisasi termasuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**,, tetapi ada 1 indikator yang termasuk dalam kategori kurang berhasil yaitu **Presentase SKPD yang melaksanakan SPP, dan akan diperbaiki pada TA 2023** atas capaian target Biro Organisasi, capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SASARAN
➤ Sasaran strategik yang dilaksanakan dengan kategori :	7 sasaran
>Kategori “Sangat Berhasil”	9 Sasaran
>Kategori “Berhasil”	3 Sasaran
>Kategori “Cukup Berhasil”	1 Sasaran
>Kategori “Kurang Berhasil”	1 Sasaran
>Kategori “Tidak Berhasil”	0 Sasaran
➤ Realisasi belanja	RP. 23.610.010.018,-
> Prosentase realisasi belanja terhadap anggaran secara keseluruhan	92,98 Persen

Capaian persentase sasaran strategik Tahun 2022 dari 7 sasaran adalah 92,98 persen, kategori **“Sangat Berhasil”**. Terdiri dari capaian 9 sasaran dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, capaian 3 (dua) sasaran dalam kategori **“Berhasil”**, capaian 1 (satu) sasaran dalam kategori **“kurang Berhasil”**

Bila dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun 2021 yaitu 96,68 persen, maka ada penurunan 3,7 persen. Biro Organisasi melaksanakan 2 Program dari 8 (delapan). Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan adalah sebesar Rp. 25.393.879.600,-, dengan realisasi anggaran Rp. **23.610.010.018,-** dalam persentase 92,98 persen. Penurunan persentase realisasi keuangan karena ada sisa belanja gaji sebesar Rp. 1.591.217.626,- ditambah sisa belanja sub kegiatan lainnya menjadi Rp. **1.783.869.582,- atau sebesar (7,02 persen).**

5.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2021 merupakan gambaran dan informasi atas capaian sasaran yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang pada tiap eselon II, III dan IV. Sesuai target yang ditetapkan, untuk meningkatkan penyerapan anggaran kiranya :

1. BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Papua, dapat membuat juknis tentang kisaran biaya kebutuhan suatu pelatihan, Bimtek , Workshop dan Diklat, sehingga dalam perencanaan lebih terukur.
2. Perlunya BAPPEDA dan BPKAD merevisi SSH atas belanja modal atau lainnya disesuaikan dengan kondisi Papua, SSH harus lengkap dan dipublikasikan ke SKPD sehingga dalam dalam perencanaan sudah sesuai ketentuan, apalagi pada Tahun 2021 pemerintah daerah sudah menggunakan aplikasi SPID dalam perencanaan namun masih banyak kendala dengan kurangnya literatur kegiatan yang sesuai TUSI SKPD, Renstra, IKU dalam pelaksanaan prgram dan kegiatan.
3. Perlunya BAPPEDA melakukan sinkronisasi antara SIPD dan TP2K dengan SIMDA keuangan, sehingga laporan TP2K dapat teraplikasi dengan baik bukan dihitung manual, karena akan mempengaruhi capaian persentase.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2022 disajikan/diinformasikan untuk menginformasikan capaian pelaksanaan sasaran strategis dan target dari pelaksanaan program dan kegiatan.